

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi yang mengakibatkan kemerosotan ekonomi nasional. Pada tahun 1998, banyak bisnis besar di berbagai bidang seperti aktivitas bisnis di bidang industri, perdagangan, dan jasa mengalami stagnasi atau penghentian. Di sisi lain, UMKM menunjukkan ketahanannya dan menjadi penopang ekonomi di tengah kesulitan keuangan yang berdampak pada berbagai sektor. Keberadaan UMKM memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, yang berlaku di negara berkembang dan negara maju.¹

Perbankan konvensional telah ada jauh lebih lama dibandingkan perbankan syariah. Akan tetapi, seiring waktu, perbankan yang berlandaskan prinsip syariah menjadi penting dalam rangka menyediakan kebutuhan finansial bagi masyarakat muslim yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, perbankan syariah mengalami perkembangan yang pesat. Perbankan Pendekatan syariah tidak hanya menitikberatkan pada pelayanan, melainkan juga mengembangkan produk-produk baru yang inovatif. Perhatian perbankan syariah terhadap kebutuhan nasabah membuat nasabah merasa terbantu dengan produk-produk yang ditawarkan.²

¹ Neng Anis Istiqomah, "Analisis Maqasid Al-Syariah Terhadap Keputusan Fatwa DSN MUI No: 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi", *Muawadah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, April 2024, 19.

² Pamella Puritiara Endriasari and Muh Nashirudin, "Analisis Kriteria Nasabah Mampu Terhadap Sanksi Wanprestasi Pada Produk Pembiayaan KPR Syariah (Studi Kasus Pada Bank BSI Dan

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, Sebagai respons terhadap minat pemerintah dan masyarakat pada ekonomi Islam atau syariah, pemerintah memutuskan untuk mendirikan lembaga keuangan. Pendirian lembaga keuangan ini bertujuan Untuk memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat dalam mendapatkan modal atau layanan finansial, yang disediakan oleh salah satu bank pembiayaan dengan prinsip syariah, yaitu BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).³

Mengusung motto "Bersyariah Menuju Berkah", Bank Syariah SPM (PT BPRS Sarana Prima Mandiri) bertujuan agar produk-produknya memberikan keberkahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Diharapkan, kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di wilayah Madura yang religius dapat menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat Madura dalam melakukan transaksi keuangan yang sesuai dengan syariat Islam.⁴

Bank Syariah SPM Pamekasan mengajak seluruh umat Muslim, baik pria maupun wanita, masyarakat dapat menyimpan dana dan berinvestasi di Bank Syariah SPM melalui berbagai produk yang ditawarkan, antara lain Tabungan Wadiah, Tabungan Mudarabah, dan Deposito Mudarabah. Dana yang diperoleh dari tabungan dan investasi nasabah tersebut kemudian dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang memerlukan pembiayaan masyarakat dapat memanfaatkan berbagai produk pembiayaan yang disediakan oleh BPRS

BCA Syariah Kantor Cabang Solo)", *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, Vol. 16, No. 1, Januari-Juni 2022, 34.

³ Dyvia Nandhita Sachputri and Ning Karna Wijaya, "Penyelesaian Kasus Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Di Bprs Dana Amanah Surakarta", *Jurnal Al-Hakim*, Vol. 3, No. 2, 2021, 267.

⁴ PT. BPRS Sarana Prima Mandiri <https://banksyariahspm.co.id/> di Akses Pada Tanggal 20 November 2024.

untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan produktif mereka. Produk-produk tersebut antara lain pembiayaan Murabahah dengan sistem jual beli, pembiayaan Mudarabah dan Musyarakah dengan sistem bagi hasil, pembiayaan Ijarah dengan sistem sewa, dan Gadai Emas iB dengan sistem *Al Qard*.⁵

Pembiayaan merupakan pemberian dana dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan mendukung investasi yang telah direncanakan, baik oleh individu maupun lembaga.⁶ Salah satu jenis pembiayaan yang sangat populer di PT. BPRS SPM Pamekasan adalah pembiayaan jual beli atau murabahah. Hal ini dikarenakan prosesnya yang mudah dan dianggap sangat membantu bagi nasabah yang memerlukan modal dalam bentuk barang tetapi tidak memiliki uang tunai.

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dengan cara, BPRS SPM membelikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah, dimana nasabah akan mengganti dengan membayarnya secara dicicil (diangsur), Atau mewakalahkan (mewakilkkan) langsung kepada nasabah untuk barang yang dibutuhkan, BPRS SPM akan mendapatkan keuntungan dari harga pokok barang sesuai yang sudah disepakati.⁷

Terkadang, dalam proses transaksi pembiayaan di BPRS, pihak-pihak yang

⁵ PT. BPRS Sarana Prima Mandiri <https://banksyariahspm.co.id/> di Akses Pada Tanggal 20 November 2024.

⁶ Yulia Safitri Yani, "Denda Terhadap Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah", (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), 19.

⁷ PT. BPRS Sarana Prima Mandiri <https://banksyariahspm.co.id/> di Akses Pada Tanggal 20 November 2024.

terlibat harus menghadapi pembiayaan yang bermasalah atau mengalami wanprestasi, yang merupakan salah satu risiko yang dapat muncul dalam pembiayaan.

Wanprestasi, atau cidera janji, merupakan fenomena yang umum terjadi dalam pembiayaan, termasuk dalam lembaga keuangan syariah (LKS). Wanprestasi ada beberapa bentuk ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban, antara lain tidak membayar sama sekali, membayar sebagian dari jumlah yang seharusnya tepat waktu, atau membayar jumlah yang sesuai tetapi terlambat dari waktu yang disepakati dan lain-lain. Dalam konteks ini, wanprestasi tidak hanya merugikan lembaga keuangan syariah tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas keuangan nasabah.⁸

Wanprestasi, atau kegagalan memenuhi janji, adalah risiko yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Syariah, khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dalam kegiatan pembiayaan. Risiko ini perlu dikelola dengan baik agar BPRS dapat memperoleh keuntungan sesuai dengan kesepakatan awal. Salah satu cara untuk menanganinya adalah dengan penerapan pembayaran ganti rugi kepada pihak yang melakukan wanprestasi.⁹

Dalam industri perbankan syariah, penerapan sanksi wanprestasi pada produk pembiayaan menjadi salah satu topik yang krusial seiring dengan meningkatnya peminjaman dan pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga

⁸ Neng Anis Istiqomah, "Analisis Maqasid Al-Syariah Terhadap Keputusan Fatwa DSN MUI No: 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi", *Muawadah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, April 2024, 19.

⁹ Dini Mardiyah, "Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor: 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi Dalam Pembiayaan Di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami, Pematang", (Skripsi Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman wahid pekalongan, 2023), 73.

keuangan. PT BPRS SPM, sebagai salah satu bagian dari sistem perbankan syariah di Indonesia, beroperasi dengan prinsip syariah yang tidak hanya menekankan profitabilitas, tetapi juga keadilan dan kesejahteraan bersama. Hal ini membuat penerapan sanksi wanprestasi menjadi lebih kompleks, karena harus mempertimbangkan asas-asas syariah sekaligus aspek legal dan finansial.

Wanprestasi yang sering dilakukan oleh nasabah PT. BPRS SPM Pamekasan, dimana nasabah itu lalai dalam melakukan kewajibannya seperti menunda-nunda pembayaran. Dengan adanya wanprestasi yang sering dilakukan nasabah, PT. BPRS SPM Pamekasan biasanya menyelesaikan pembiayaan bermasalah ini dengan mengacu pada peraturan OJK NO. 29 tahun 2019 dan juga untuk penetapan sanksi berupa denda mengacu pada fatwa dsn.

Alasan penulis mengangkat judul implementasi sanksi wanprestasi pada produk pembiayaan di PT. BPRS SPM Pamekasan perspektif Fatwa DSN MUI NO: 129/DSN-MUI/VIII/2019. Semakin banyak masyarakat yang memilih produk perbankan syariah, sehingga penting untuk memahami bagaimana lembaga keuangan syariah seperti BPRS menerapkan prinsip-prinsip syariah termasuk dalam hal sanksi wanprestasi. Pelaksanaan sanksi wanprestasi di BPRS mengacu pada POJK NO. 29 tahun 2019 dan juga fatwa DSN, namun penulis ingin menganalisis lebih dalam bahwa implementasi sanksi perlu memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang adil dan memastikan kesesuaian dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Fatwa DSN

MUI No: 129/DSN-MUI/VII/2019 yang memberikan panduan yang jelas tentang penerapan sanksi wanprestasi dalam produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Penerapan sanksi wanprestasi harus dilakukan dengan kebijaksanaan, agar memberikan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat. Sebaliknya jika dalam penerapannya saja ada ketidakjelasan maka dapat menyebabkan ketidakpuasan nasabah dan berpotensi melanggar prinsip syariah. maka dari itu perlunya peninjauan ulang kebijakan sanksi agar sejalan dengan pedoman MUI.

Dengan melihat latar belakang tersebut, penulis akan membahas penerapan dan kesesuaian kebijakan sanksi wanprestasi dengan pedoman MUI, dengan judul **“Implementasi Sanksi Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS SPM Pamekasan Persepektif Fatwa DSN MUI NO: 129/DSN-MUI/VII/2019”**

B. Identifikasi Masalah

Setelah mempertimbangkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

Kesepadanan antara teori dan praktik apakah implementasi sanksi wanprestasi di PT. BPRS SPM Pamekasan yang mengacu pada POJK NO. 29 tahun 2019 memenuhi standar yang ditetapkan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019.

C. Pembatasan Masalah

1. Objek penelitian dibatasi pada implementasi sanksi wanprestasi pada produk pembiayaan murabahah di PT. BPRS SPM Pamekasan.

2. Waktu penelitian dibatasi pada periode tertentu (2022-juni 2024)
3. Produk pembiayaan murabahah yang mengalami wanprestasi
4. Dibatasi pada perspektif Fatwa DSN-MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi sanksi wanprestasi pada pembiayaan murabahah di PT. BPRS SPM Pamekasan?
2. Bagaimana implementasi sanksi wanprestasi pada pembiayaan murabahah di PT. BPRS SPM Pamekasan perspektif Fatwa DSN MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menggali informasi tentang bagaimana PT. BPRS SPM Pamekasan menerapkan sanksi ketika terjadi wanprestasi dalam pembiayaan murabahah
 - b. Menganalisis dan mengetahui implementasi sanksi terjadinya ketidaksesuaian pelaksanaan perjanjian dalam pembiayaan murabahah di PT. BPRS SPM Pamekasan terhadap kesesuaian dengan perspektif Fatwa DSN MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Meningkatkan pengetahuan tentang penerapan fatwa dalam praktik bisnis, khususnya dalam bidang perbankan syariah.
 - b. Menjadi referensi bagi lembaga keuangan syariah lainnya dalam menerapkan sanksi wanprestasi sesuai dengan prinsip syariah.

- c. Memberikan informasi kepada nasabah mengenai hak dan kewajibannya dalam perjanjian pembiayaan.
- d. Penelitian dapat bermanfaat bagi para pembaca.

F. Kajian Pustaka

Untuk memperkuat penelitian yang dilakukan, maka peneliti sajikan kajian pustaka yang relevan dan peneliti dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya diantaranya:

1. Skripsi Dini Mardiah dengan judul “Implementasi Fatwa DSN MUI NO: 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentan Biaya Riil sebagai *Ta'widh* akibat wanprestasi dalam Pembiayaan di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami, Pemalang”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang ganti rugi akibat wanprestasi dan kesesuaian dengan fatwa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu dengan menganalisis masalah yang ada melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa proses penggantian kerugian dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah belum sepenuhnya sesuai dengan aturan Fatwa DSN MUI Nomor: 129/DSN-MUI/VII/2019. Misalnya, di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami, metode perhitungan biaya penggantian kerugian masih menerapkan formula seperti penambahan Rp. 1.000 setiap hari atau penambahan biaya administrasi sebesar 2,5% untuk pembayaran cicilan dan 2,9% untuk pembayaran jatuh tempo. Kemudian faktor penyebab yang menjadi kendala dalam penerapan terdapat masalah dalam penerapan ganti rugi (*ta'widh*) yang dipicu oleh ketidaksempurnaan

sistem pengelolaan pembiayaan di internal dan ketidaktaatan anggota dalam menjalankan kewajiban mereka sebagai faktor eksternal.¹⁰ Berdasarkan hasil telaah skripsi tersebut terdapat persamaan dengan yang akan diambil penulis yaitu sama-sama membahas tentang sanksi/denda wanprestasi dan juga kesamaan nomor fatwa. Adapun perbedaannya yaitu peneliti lebih fokus pada penerapan fatwanya dan juga objek yang diteliti dalam skripsi ini diambil dari studi kasus di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami, Pemalang.

2. Jurnal Neng Anis Istiqomah dengan judul “Analisis *Maqaşid Al-Syariah* terhadap Keputusan Fatwa DSN MUI No: 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Riil sebagai *Ta’widh* Akibat wanprestasi”. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang keputusan Fatwa DSN MUI No: 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Riil sebagai *Ta’widh* Akibat wanprestasi dan juga menganalisis tentang *maqaşid al-syariah* dalam memandang keputusan fatwa tersebut. fokus penelitian ini terletak pada *maqaşid al-syariah* dan keputusan fatwa.¹¹ Terdapat persamaan dengan yang akan diambil penulis yaitu membahas fatwa yang sama tentang sanksi/denda akibat wanprestasi. Untuk perbedaan penelitian ini dengan yang diambil penulis yaitu terletak pada fokus penelitiannya, dalam jurnal ini ada dua fokus *maqaşid al-syariah* dan juga fatwa, dan juga jurnal ini bukan diambil dari studi kasus melainkan menggunakan studi pustaka (*library*

¹⁰ *Ibid.*, 73.

¹¹ Neng Anis Istiqomah, “Analisis Maqasid Al-Syariah Terhadap Keputusan Fatwa DSN MUI No: 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Riil Sebagai Ta’widh Akibat Wanprestasi”, *Muawadah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, April 2024, 19-34.

research) dan melakukan observasi secara tidak langsung di mana penelitian dalam jurnal ini hanya menelaah materi-materi yang sudah terdapat pada buku, artikel, putusan fatwa DSN MUI serta karya tulis terdahulu untuk dijadikan sebagai bahan dan pembahasan dalam penelitian.

3. Skripsi Yulia Safitri Yani “Denda Terhadap Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah di BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah” Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu tentang Sistem pemberian denda atas keterlambatan pembayaran dalam pembiayaan Murabahah di BMT Assayafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan telah mengikuti aturan hukum ekonomi syariah. BMT hanya memberikan denda kepada anggota yang sebenarnya mampu membayar tetapi sengaja menunda pembayaran. Berbeda halnya dengan anggota yang benar-benar tidak mampu membayar, BMT tidak memungut denda atas dasar kemanusiaan. Lebih lanjut, dana denda yang masuk ke BMT Assayafi'iyah Berkah Nasional cabang Pekalongan disalurkan sebagai dana sosial, bukan sebagai penghasilan BMT. Praktik ini mengikuti arahan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN No. 17 tahun 2000 tentang Hukuman bagi Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.¹² Kesamaan dengan yang akan diambil penulis yaitu sama-sama membahas tentang sanksi/denda wanprestasi, dan fokus pada pembiayaan murabahah dan

¹² Yulia Safitri Yani, “Denda Terhadap Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah”, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), 65.

menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaan dengan yang akan diambil penulis yaitu tentang tinjauan hukumnya dalam skripsi ini ditinjau dalam hukum ekonomi syariah dan juga perbedaan nomor fatwa, dan studi kasus dalam penelitian ini diambil di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan.

4. Jurnal oleh Muhammad Fachrurrazy, H. Mukhtaram Ayyubi, dan Dewi Savitri “Penerapan Denda Keterlambatan Angsuran Pada Produk Pembiayaan Syariah (Studi Kasus Pada PT. BPRS Dana Moneter Cab. Kota Palopo, Sulawesi-Selatan)”. Dalam jurnal ini membahas tentang analisis PT. BPR Syariah Dana Moneter cabang Palopo menerapkan denda untuk keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan. Penerapan denda ini dan kesesuaiannya dengan Hukum Ekonomi Syariah diatur melalui kebijakan yang ada. Kebijakan denda akibat wanprestasi ini didasarkan pada prinsip syariah. Dengan kata lain, BPRS Dana Moneter (Cabang Kota Palopo) menentukan kebijakan denda dengan berpegang pada prinsip syariah.¹³ Penelitian ini memiliki titik temu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama membahas tentang penerapan denda akibat nasabah gagal bayar/wanprestasi, menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaanya terletak pada tinjauan hukum ekonomi syariah dan juga perbedaan nomor fatwa dan

¹³ Dewi Savitri, Muhammad Fachrurrazy, and H. Mukhtaram Ayyubi, “Penerapan Denda Keterlambatan Angsuran Pada Produk Pembiayaan Syariah (Studi Kasus Pada PT. BPRS Dana Moneter Cab. Kota Palopo, Sulawesi-Selatan)”, *AICONOMIA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, 2023, 65–84.

tempat studi kasus penelitian di PT. BPRS Dana Moneter Cab. Kota Palopo, Sulawesi-Selatan.

5. Skripsi Muammar Fahmi Alwi “Penerapan Denda Atas Wanprestasi Pada Akad Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Cabang Binjai)”. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Pembahasan dalam skripsi ini meliputi investigasi mekanisme pengenaan denda atas wanprestasi dalam kontrak pembiayaan murabahah, dan menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan penerapan denda tersebut di Bank Muamalat cabang Binjai yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2014 dan merujuk pada fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000.¹⁴ Aspek yang sama antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah keduanya mengkaji mengenai penerapan sanksi denda terhadap nasabah yang melanggar perjanjian pembiayaan murabahah. Adapun perbedaannya terletak pada rujukan yang diambil penulis, penelitian dalam skripsi ini berlandas sesuai dengan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan peraturan perundang-undangan.

¹⁴ Muammar Fahmi Alwi, “Penerapan Denda Atas Wanprestasi Pada Akad Pembiayaan Murabahah Studi Kasus Pada Bank Muamalat Cabang Binjai Program Studi Hukum Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 39-44.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini peneliti akan menyusunnya menjadi lima bab sebagai berikut :

BAB I (Pendahuluan): Berisi mengenai latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian Pustaka, sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori): Berisi mengenai teori-teori yang berkaitan dengan topik yang dibahas yaitu Implementasi Sanksi Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS SPM Pamekasan Perspektif Fatwa DSN MUI NO: 129/DSN-MUI/VII/2019

BAB III (Metode Penelitian): Berisi mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian): Berisi profil PT. BPRS SPM Pamekasan serta hasil dan analisis penelitian tentang masalah yang diteliti terkait Implementasi Sanksi Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah di PT. BPRS SPM Pamekasan Perspektif Fatwa DSN MUI NO: 129/DSN-MUI/VII/2019

BAB V (Penutup): Berisi mengenai kesimpulan dan saran